



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **IRWAN Bin SAPARUDIN.**
Tempat lahir : Musi Rawas.
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 05 Juli 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rt.04, Desa Batu Ampar, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Januari 2018.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik di tahan sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan 11 Februari 2018.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan 23 Maret 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan 10 April 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 03 April 2018 sampai dengan 02 Mei 2018.
5. Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan 01 Juli 2018.

Terdakwa dipersidangan menghadapi sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 56/Pen.Pid.B/2018/PN Srl, tanggal 03 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:56/Pen.Pid.B/2018/PN Srl, tanggal 03 April 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 08 Mei 2018, Nomor Register Perkara:PDM-35/ORHADA/SRLNG/03/2018, di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IRWAN Bin SAPARUDIN**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **IRWAN Bin SAPARUDIN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Kunci T terbuat dari besi yang mana ujung kunci tersebut lancip.
- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Stanlis bergagang Pelastik warna Biru Dongker dan Bersarung Plastik warna Hitam dilapisi isolasi bening

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Lembar STNK Dengan No Pol BH 4426 QB warna Merah Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JF9116AK138950 dan Nomor Mesin: JF91E1142118 An. RALIM ROVINUS SINAGA.
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda VARIO TECHNO Warna Merah Hitam dan dibagian depan motor tersebut telah di cat warna Hitam Tanpa Nopol depan Belakang dan dibagian Dasbord bawah belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dapat diakses dengan No Rangka : MH1JF9116AK138950

dan No Sin : JF91E1142118.

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama RALIM ROVINUS SINAGA anak dari J. SINAGA

- 1 (Satu) Buah Dompot tangan Warna Biru Dongker bertuliskan BOAIS Leather Series.

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama JULIANA SIPAYUNG anak dari J. SIPAYUNG

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara Perkara PDM-35/OHARDA/SRLNG/03/2018, tertanggal 27 Maret 2018, sebagaimana berikut :

Bahwa terdakwa IRWAN Bin SAPARUDIN pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat Rt. 06, Desa Rantau Tenang, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Rt. 06, Desa Rantau Tenang, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun Terdakwa IRWAN Bin SAPARUDIN, Sdr. Joni (DPO) dan Sdr. Lenon (DPO) langsung mendatangi rumah saksi Ralim dan Sdr. Lenon menunggu diatas motor

Putusan Nomor :56/Pid.B/2018/PN Sri

Halaman 3 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berkekuatan hukum tetap dari rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Sdr.

Joni menghampiri sepeda motor Revo yang di parkir depan rumah saksi Ralim akan tetapi terlihat buruk kemudian mengintip kesela-sela jendela rumah terlihat ada sepeda motor baru berada di dalam rumah tersebut, kemudian tersangka berkata "didalam ado sepeda motor baru kayaknyo kito masuk dari jendela inilah" dan Sdr. Joni menjawab "ayo bukaklah kagek aku masuk" kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dengan sebuah anak kunci T, selanjutnya ujung pisau dan ujung anak kunci T tersebut terdakwa masukan kesela-sela jendela yang terkunci tersebut dengan cara menekan dan terbuka kemudian Sdr. Joni langsung memanjat jendela lalu masuk kedalam rumah dan membuka pintu belakang / dapur rumah selanjutnya terdakwa masuk kearah sepeda motor yang diparkirkan di dapur rumah saksi Ralim kemudian Sdr. Joni membawa dengan cara mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Noka: MH1JFS113FK251978 dan Nosin: JFS1E-1249111 dan terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna Merah Hitam dengan Noka: MH1JF9116AK138950 dan Nosin: JF91E1142118 ke Sdr. Lenon, kemudian terdakwa melihat rumah saksi Juliana dibelakang yang posisinya berdekatan dengan rumah Saksi Ralim, selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. Joni untuk membuka rumah dengan berkata "kau bukalah rumah belakang itu aku ngantar motor vario ini jelang kau buka akulah disini lagi" kemudian terdakwa menghampiri rumah saksi Juliana melihat Sdr. Joni sudah ada di dalam rumah dengan mencongkel jendela selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil empat unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone oppo A37 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung duos warna silver, 1 (satu) unit Note Book warna hitam merk Accer, 2 (dua) unit handphone Nokia biasa warna kuning dan Nokia C2 warna silver selanjutnya Sdr. Joni masuk kedalam kamar mengambil dompet berwarna biru dongker yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat dan ATM, selanjutnya Sdr. Joni langsung membuka pintu dapur rumah saksi Juliana dan keluar, Kemudian setelah sampai tempat Sdr. Lenon menunggu, terdakwa mengendarai motor Honda Vario, Sdr. Joni mengendarai sepeda motor Honda Beat dan langsung menuju Desa Karmen dan menjual 2 unit sepeda motor dan 4 unit handphone tersebut kepada Sdr. Saipul sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) ditukar dengan Shabu dan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dibagi bertiga yang mana tersangka mendapat Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus rupiah), Sdr. Lenon dan Sdr. Joni masing-masing mendapat Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah).

Putusan Nomor :56/Pid.B/2018/PN Sri

Halaman 4 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa barang peradilan yang dilakukan oleh terdakwa Irwan Bin Saparudin, Sdr. Joni dan Sdr. Lenon, Para korban mengalami kerugian keseluruhan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat(2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut.

1. RALIM ROVINUS SINAGA Anak dari J. SINAGA (Aim),

Identitas lainnya sesuai dengan yang telah diuraikan dalam berkas perkara, di bawah Janji dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Barang milik saya yang diambil oleh para pelaku yakni : 1 (satu) unit sepeda motor, Honda Vario Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BH 4426 QB dan dengan Nomor Rangka : MH1JF9116Ak138950 dan Nomor Mesin : JF91E1142118 berwarna merah hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT POP berwarna hitam dengan Nomor Polisi BH 6787 dan dengan nomer seri belakang Lupa, dan STNK motor Beat POP, 1 Buah Note Book Merk Acer Berwarna Hitam, 4 Buah Handphone dengan Merk OPPO A37 Berwarna hitam, Samsung Duos berwarna HITAM, HP Nokia C2 berwarna Hitam, HP Nokia Jenis Lupa berwarna Kuning, Satu buah Dompot berwarna Biru dongker berisi KTP, Buku Tabungan, ATM BPD dan ATM Syariah Mandiri.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira Pukul 03.30 Wib di rumah saya yang beralamat di Desa Rantau Tenang Kec. Pelawan Kab. Sarolangun.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 07 Januari 2107 sekira Pukul 06.00 Wib saya masih berada di rumah saya bersama dengan keluarga saya di karnakan mati lampu saya tidur lebih awal sekira pukul 20.00 Wib dan sebelum nya saya ada mengunci rumah saya terlebih dahulu dan kemudian setelah itu keesokan harinya, sepupu saya yang bernama JONI. S. melihat kendaraan bermotor di rumah saya ada yang hilang dan kemudian sdra JONI memberitahukan kepada saya dan setelah itu saya melihat pintu jendela belakang dalam keadaan telah di bongkar dan terbuka.

Putusan Nomor :56/Pid.B/2018/PN Sri

Halaman 5 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada saat sebelum kejadian kondisi rumah tersebut dalam keadaan terkunci serta jendela-jendela kamar dalam keadaan terkunci pada saat setelah kejadian kondisi di dalam rumah berantakan serta jendela kamar Dapur saya keadaan terbuka dan telah dirusak.

- Bahwa dari jumlah Atau barang saya yang di ambil oleh pelaku tidak akan mungkin di bawa atau di ambil oleh satu orang.
- Bahwa saya waktu kejadian berada di Dalam rumah namun tidak terbangun.
- Bahwa pada saat sebelum tidur saya ada memeriksa dan mengunci Pintu rumah dan semua dalam keadaan terkunci.
- Bahwa kerugian yang saya alami sekira Rp.30.000.000.00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa barang Milik saya yang Hilang yakni 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA Vario Warna Merah Hitam dengan No Pol BH 4426 QB beserta 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna Kuning.
- Bahwa barang-barang yang Hilang tersebut yang Punya saya 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA Vario Warna Merah dengan Nomor Polisi BH 4426 QB beserta 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna Kuning, Milik sdr JULIANA SIPAYUNG yakni 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat POP Warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 6787 QN bersama 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor tersebut Note Book ACER warna Hitam, Hp OPPO A37 warna Hitam, Samsung Duos Warna Silver, Nokia C2 Silver, 1 (satu) Dompot Warna Biru Dongker yang berisikan Surat-surat seperti ATM.
- Bahwa Rumah yang dicongkel Pelaku tersebut yakni dua Rumah yang mana dirumah kami tersebut berdempetan / berhadapan yang mana rumah saya yang diambil pelaku dari dalam yakni 2 (dua) Unit sepeda Motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA Vario Warna Merah dengan Nomor Polisi BH 4426 QB beserta 1 (satu) Unit Handphone Nokia Warna Kuning, 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat Pop Warna Warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 6787 QN Milik sdr JULIANA SIPAYUNG yang diletakan dirumah saya dikarenakan rumahnya baru siap belum di Trali, sedangkan barang-barang yang Hilang dari Rumah JULIANA yakni 1 (satu) Unit Note Book ACER warna Hitam, 1 (satu) Unit Hp OPPO A37 warna Hitam, Samsung Duos Warna Silver, Nokia C2 Silver, dan 1 (satu) Dompot Warna Biru Dongker yang berisikan Surat-surat seperti ATM dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat tersebut yang di ambil pelaku.

Putusan Nomor :56/Pid.B/2018/PN Sri

Halaman 6 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis keadaan rumah saya tersebut saya melihat Pintu terali samping sebelah kiri saya yang pada malam itu tertutup dan terkunci akan tetapi tidak berteriak sudah terbuka dan Grendel Pintu jendela tersebut sudah terbuka dan melihat Pintu Besar Dapur sebelah kanan sudah terbuka sementara rumah sdr JULIANA SIPAYUNG yang berada di belakang rumah saya yakni Pintu Jendela Kamar Depan sudah terbuka dan Jendela tersebut belum ada Engsel Pintu Jendela yang mana hanya di Paku dari Luar Jendela kemudian Pintu dapur sebelah kanan saya sudah terbuka.

- Bahwa Barang-barang yang Hilang tersebut Yakni dua Unit Sepeda Motor dan Satu Unit Handphone Nokia berada diruangan Dapur rumah saya sedangkan 1 (satu) Unit Note Book ACER warna Hitam, 1 (satu) Unit Hp OPPO A37 warna Hitam, Samsung Duos Warna Silver, Nokia C2 Silver berada diruangan depan, dan 1 (satu) Dompot Warna Biru Dongker yang berisikan Surat-surat seperti ATM dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat tersebut berada dirumah sdr JULIANA SIPAYUNG terletak di Kamar belakang.
- Bahwa Pintu Jendela Rumah saya yang telah di Congkel tersebut Grendelnya telah rusak dan tidak bisa di pakai kembali dan ada bekas Congkelan benda tumpul di jendela tersebut sementara Pintu jendel rumah sdr JULIANA SIPAYUNG pun sudah rusak dan tidak bisa di pakai kembali dan ada bekas congkelan Benda tumpul juga di sela-sela pintu jendela tersebut.
- Bahwa Ciri-ciri Khusus yang ada di Sepeda Motor saya yang Hilang yakni 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda VARIO yaitu di Dasbor bawah Motor tersebut telah Pecah.
- Bahwa awal Mulanya saya tidak mengetahui siapa seseorang tersebut akan tetapi setelah di Polres Sarolangun baru saya mngetahui bahwa sesorang yang mengaku bernama IRWAN Bin SAPARUDIN (Alm) yang telah diamankan di Polres Sarolangun ialah Pelaku yang mengambil 2 (dua) Unit Sepeda Motor di dalam rumah saya dan satu Unit Handphone Nokia dan Tiga Unit HandPhone dan satu Note Book Milik sdr JULIANA SIPAYUNG yang berada dirumahnya tersebut.
- Bahwa Penyidik memperlihatkan kepada saya 1 (satu) Buah Dompot Warna Biru Dongker dengan Tulisan di Bagian Depan BOAIS LEATHER SERIES ialah Dompot Milik sdri JULIANA SIPAYUNG yang mana di dalam Dompot tersebut terdapat STNK Sepeda Motor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hanya yang Honda Beat Pop Miliknya yang telah diambil oleh Pelaku tersebut.

- Bahwa benar Setelah diperlihatkan kepada saya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda VARIO Techno Warna Hitam Merah Tanpa Nomor Polisi Depan Belakang dengan Nomor Rangka : MH1JF9116Ak138950 dan Nomor Mesin : JF91E1142118 yang mana Sepeda motor tersebut awal Mulanya bagian Kap depan Warna Merah dan telah di Cat Oleh Pelaku warna Hitam dan sepeda Motor tersebut ialah Milik sdr saya yang telah diambil oleh Pelaku.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. JONNI PARLINDUNGAN SARAGIH anak dari NAMBAHI SARAGIH, Identitas lainnya sesuai dengan yang telah diuraikan dalam berkas perkara, di bawah Janji dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut saya ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 06.00 Wib di Rt. 06 Desa Rantau Tenang Kec. Pelawan Kab. Sarolangun.
- Bahwa barang milik Sdr RALIM ROVINUS SINAGA SIPAYUNG yang hilang dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna merah, dan handpone, dan Sdri JULIANA SIPAYUNG yaitu 1 (satu) unit BEAT POP warna hitam, Notebook ACER warna Hitam, Handphone OPPO A37 warna hitam, Handphone NOKIA C2, Handphone SAMSUNG DUOS.
- Bahwa Pada saat terjadi Tindak Pidana Pencurian tersebut saya sedang berada istirahat dirumah yang mana rumah saya bersebelahan dengan rumah Sdr RALIM ROVINUS SINAGA.
- Bahwa barang-barang milik Sdr RALIM ROVINUS SINAGA, dan Sdri JULIANA SIPAYUNG sebelum hilang dicuri berada didalam rumah Sdr RALIM ROVINUS SINAGA karena pada saat itu sepeda motor saya juga diparkirkan dirumah Sdr. RALIM ROVINUS SINAGA.
- Bahwa ketika saya bangun saya melihat pintu belakang rumah Sdr RALIM ROVINUS SINAGA dalam keadaan terbuka, lalu saya hendak mengambil sepeda motor saya akan tetapi saat saya masuk saya melihat sepeda motor sudah berkurang karena pada saat itu ada 3 (tiga) unit sepeda motor padahal malamnya ada 5 (lima) unit sepeda motor selanjutnya saya melihat lemari dalam keadaan terbuka dan berantakan selanjutnya saya membangunkan orang yang berada

Putusan Nomor :56/Pid.B/2018/PN Sri

Halaman 8 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu masih tertidur dan setelah dicek ternyata sepeda motor tersebut hilang dicuri dan saat itu pada jendela rumah dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkolan.

- Bahwa diperlihatkan dan dijelaskan kepada saya oleh pemeriksa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor HONDA VARIO warna merah hitam, dengan No. Seri 0094396/JI/2016, An. RALIM ROVINUS SINAGA, saya dapat mengerti bahwasannya barang bukti tersebut dalah benar STNK sepeda motor milik Sdr RALIM ROVINUS SINAGA yang hilang dicuri.
- Bahwa awal mulanya saya tidak mengetahui siapa seseorang tersebut akan tetapi setelah di Polres Sarolangun baru saya mngetahui bahwa sesorang yang mengaku bernama IRWAN Bin SAPARUDIN (Alm) yang telah diamankan di Polres Sarolangun ialah Pelaku yang mengambil Dua Unit Sepeda Motor di dalam rumah Ramilus dan satu Unit Heandphone Nokia dan Tiga Unit HeandPhone dan satu Note Book Milik sdr JULIANA SIPAYUNG yang berada dirumahnya tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan dan menjelaskan, Dapat saya jelaskan yang diperlihatkan Oleh Penyidik kepada saya 1 (satu) Buah Dompot Warna Biru Dongker dengan Tulisan di Bagian Depan BOAIS LEATHER SERIES ialah Dompot Milik sdri JULIANA SIPAYUNG yang mana di dalam Dompot tersebut terdapat STNK speda Motor yang Hilang yakni Honda Beat Pop Miliknya yang telah diambil oleh Pelaku tersebut.
- Bahwa diperlihatkan kepada saya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda VARIO Techno Wrna Hitam Merah Tanpa No Pol Depan Belakang dengan No Rangka MH1JF9116Ak138950 dan Nosin JF91E1142118 yang mana speda motor tersebut awal Mulanya bagian kap depan Warana Merah dan telah di Cat Oleh Pelaku Warna Hitam dan sepeda Motor tersebut ialah Milik sdr saya yang telah diambil oleh Pelaku.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. R.V SINAGA anak dari L.SINAGA, Identitas lainnya sesuai dengan yang telah diuraikan dalam berkas perkara, di bawah Janji dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Sdr ROLIM ROPINUS SINAGA merupakan Korban dari Tindak Pidana Pencurian (Bongkar Rumah) yang terjadi pada hari senin tanggal 08 Januari 2018 sekira Pukul 03.00 Wib di rumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang berada di Rt 06 Desa Rantau Tenang Kec Pelawan Kab Sarolangun.

- Bahwa pada hari senin tanggal 08 Januari 2018 pada saat setelah sdr RALIM melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sarolangun saya langsung di Hubungi oleh RALIM tersebut yang mana diannya mengatakan bahwa rumahnya telah di Bongkar Orang dan di dalam rumahnya dibawa 2 (dua) Unit Sepeda Motor dan satu Unit HandpHone yang mana sepeda Motor tersebut satu Miliknya dan satu Lagi milik kakaknya dan dirumah kakaknya tepatnya dibelakang rumahnya pun ikut di Bongkar yang mana dari dalam rumah kakanya tersebut yakni Sdr RAMSES SINAGA dengan istrinya yakni JULIANA SIPAYUNG telah kehilangan 3 (tiga) Unit Heandphone dan 1 (satu) Unit Noot Book Acer.
- Bahwa Laporan Polisi Nomor : LP/B-03/I/2018/JMB/RES SRL, tanggal 08 Januari 2018 bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 03.00 Wib di Rumah sdr RALIM ROPINUS SINAGA yang berada di Rt 06 Desa Rantau Tenang Kec Pelawan Kab. Sarolangun dan saya mengenali sdr RALIM tersebut serta saya mengetahui barang-barang yang Hilang dari rumah sdr RALIM tersebut yang mana Pada tanggal 10 Januari 2018 sekira Pukul 16.00 Wib saya berhasil menemukan salah satu sepeda Motor yang telah dicuri dari dalam rumah sdr RALIM ROPINUS tersebut.
- Bahwa diperlihatkan kepada saya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda VARIO Techno Wrna Hitam Merah Tanpa No Pol Depan Belakang dengan No Rangka MH1JF9116Ak138950 dan Nosin JF91E1142118 yang mana Sepeda motor tersebut awal Mulanya bagian kap depan Bewarna Merah dan telah di Cat Oleh Pelaku bewarna Hitam dan sepeda Motor tersebut ialah Milik sdr RALIM ROPINUS yang telah diambil oleh Pelaku dan saya berhasil menemukan sepeda Motor tersebut di Jalan hendak ke Sarolangun yang di bawa seseorang yang saya tidak kenal menuju ke sarolangun dan sepeda Motor tersebut berhasil saya dapatkan di pinggir jalan dengan cara memepet pengendara tersebut lalu pengendara berhenti dan sepeda Motor langsung di baringkannya lalu pengendara tersebut berlari masuk kedalam hutan.
- Bahwa diperlihatkan oleh Penyidik kepada saya 1 (satu) Orang Laki-laki yang diamankan di Polres Sarolangun yang mengaku bernama IRWAN Bin SAPARUDIN (Alm) ialah merupakan Salah satu Pelaku

Putusan Nomor :56/Pid.B/2018/PN Sri

Halaman 10 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Barang-barang dirumah sdr RALIM ROPINUS

SINAGA.

- Bahwa yang diamankan Pihak Polres Terdakwa bernama IRWAN bukanlah pengendara sepeda Motor Honda Vario Warna Merah yang saya amankan di Desa Ladang Panjang tersebut.
- Bahwa benar pelaku yang melakukan Pencurian dirumah sdr RALIM tersebut sebanyak Tiga Orang yang mana salah satunya diamankan di Polres Sarolangun dan Dua Orang Lagi masih di Buroh yakni sdr LENON dan sdr JONI.
- Bahwa setelah sdr RALIM melaporkan kejadian ke Polres Sarolangun dan setelah itu menghubungi saya bahwa ia menjelaskan Pelaku masuk keadalm rumahnya tersebut dengan cara masuk melawati Pintu Pagar yang terbuat dari Kayu dan Seng kemudian mencongkel Jendela tanpa Trali yang berada di sebelah kiri rumahnya lalu masuk dan mengambil sepeda Motor sebanyak dua Unit dan membawa Heandphone yang ada di dalam rumah tersebut kemudian mencongkel Pintu Jendela Depan Rumah sdr JULIANA SIPAYUNG yang tanpa Trali lalu masuk dan mengambil Barang Barang seperti Heandphone dan Noot Book Acer yang ada di dalam lalu keluar melewati Pintu belakang rumah tersebut.
- Bahwa benar ciri-ciri seseorang yang membawa (satu) Unit Sepeda Motor Honda VARIO Techno Warna Hitam Merah Tanpa No Pol Depan Belakang dengan No Rangka MH1JF9116Ak138950 dan Nosin JF91E1142118 yang saya amankan tersebut yakni Berkulit Putih, Rambut Ikal, Badan Gempal, Tinggi Kurang Lebih 160 Centimeter, menggunakan Baju Kaos Warna Hitam dan bercelana Pendek dan setahu saya Orang tersebut berdomisili di Desa Karmen, Kec Pauh.
- Bahwa diperlihatkan Oleh Penyidik kepada saya 1 (satu) Buah Dompot Warna Biru Dongker dengan Tulisan di Bagian Depan BOAIS LEATHER SERIES ialah Dompot Milik sdri JULIANA SIPAYUNG yang mana di dalam Dompot tersebut terdapat STNK Sepeda Motor yang Hilang yakni Honda Beat Pop Miliknya yang telah diambil oleh Pelaku tersebut.
- Bahwa diperlihatkan oleh Penyidik kepada saya 1 (satu) Buah Kunci T terbuat dari besi yang mana ujung kunci tersebut lancip beserta 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Stanlis bergagang Pelastik warna Biru Dongker dan Bersarung Pelastik warna Hitam dilapisi

Putusan Nomor :56/Pid.B/2018/PN Sri

Halaman 11 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan barang Milik Pelaku IRWAN yang di amankan dirumah pelaku tersebut dan barang Bukti tersebut merupakan barang miliknya dan dipergunakannya untuk melancarkan kejahatannya di rumah sdr RALIM ROPINUS SINAGA;

- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira Pukul 16.00 Wib pada saat saya hendak Pulang ke Sarolangun dari Polsek Pauh setelah habis Dinas sebagai Kanit Reskrim saya dengan menggunakan sepeda Motor melintasi di Jalan Lintas Pauh Sarolangun dan sesampainya di Desa Pangedaran Kec Pauh saya melihat seseorang dengan menggunakan sepeda Motor Vario Warna Merah dengan sendirian di depan saya kemudian saya mengikutinya dengan jarak Kurang Lebih 10 (Sepuluh) Meter dari belakang sehingga pada saat masuk ke Jalan Desa Ladang Panjang saya tambah merasa curiga dengan seseorang tersebut dan akhirnya saya mengejanya lalu saya langsung memepet sepeda Motor yang dikendarai dengan seseorang tersebut akan tetapi seseorang tersebut langsung berhenti dan langsung merebahkan sepeda Motor yang dikendarainya tersebut kemudian seseorang tersebut langsung berlari mengarah semak-semak lalu saya mengejanya akan tetapi tidak dapat dia terlalu cepat kemudian saya langsung melihat sepeda Motor tersebut dan langsung mengamankan sepeda Motor tersebut ke Polsek Terdekat yang mana saya menelpon Polsek Pauh lalu saya melihat sepeda Motor tersebut seperti ciri-ciri sepeda Motor keluarga saya yang Hilang sekira Dua Hari yang lalu yakni sdr RALIM ROPINUS SINAGA dan setelah itu saya langsung menghubungi sdr RALIM ROPINUS SINAGA dan setelah itu ianya langsung datang ke Polsek dan membenarkan sepeda Motor tersebut memang Miliknya akan tetapi Kap dibagian depan Motor tersebut sudah di Cat Oleh Pelaku.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. TEGUH MUHAMMAD BUSERRI Bin R.TARNO FIGO TAMAL, Identitas lainnya sesuai dengan yang telah diuraikan dalam berkas perkara, di bawah Sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sehari-pukul-0300-Wib-di-Rumah-Terdakwa-yang-berada-di-Rt-04-Desa-Batu-Ampar-Kec-Pauh-Kab-Sarolangun.

- Bahwa saya dengan Team Amankan tersebut yakni sdr IRWAN yang telah melakukan Pencurian di Rt 06 Desa Rantau Tenang Kec Pelawan.
- Bahwa Laporan Polisi Nomor : LP/B-03/I/2018/JMB/RES SRL, tanggal 08 Januari 2018 bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 03.00 Wib di Rumah sdr RALIM ROPINUS SINAGA yang berada di Rt 06 Desa Rantau Tenang Kec Pelawan Kab. Sarolangun.
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut pelaku bersama sdr JONI (Warga Desa Batu Ampar) masuk bersama pelaku kedalam rumah dan dengan sdr LENON (Warga Karmen) yang menunggu di motor pelaku yang mana pada saat itu Pelaku bersama JONI masuk dengan cara melewati samping kiri rumah Korban dan membuka Pintu Pagar Seng yang hanya ditutup dan menuju kebelakang rumah akan tetapi tepatnya di belakang ada terdapat Jendela kemudian Terdakwa mengintip kedalam jendela dan memastikan orang dirumah tersebut sudah tidur kemudian Terdakwa mencongkel jendela yang tanpa trali tersebut dengan menggunakan Pisau dan Ujung Kunci T kemudian setelah terbuka sdr JONI langsung masuk kedalam dan langsung membuka Pintu Dapur yang mana di dapur tersebut ada beberapa sepeda motor yang terparkir di dalam dapur tersebut kemudian Pelaku mendorong sepeda Motor Honda VARIO Warna Merah yang ada Kunci Kontaknya kemudian sdr JONI mendorong sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam tanpa Kunci Kontaknya lalu sepeda Motor di dorong keluar melalui pintu pagar rumah Korban langsung ke sdr LENON dan kedua pelaku kembali kerumah korban tersebut lalu sdr JONI langsung disuruh Pelaku mengecek kerumah belakang dan mencongkel kembali rumah belakang yang tanpa terali kemudian sdr JONI masuk kedalam rumah tersebut melaluhi jendela rumah depan kemudian saya masuk melalui jendela tersebut dan para Terdakwa langsung membawa barang-barang seperti Heandphone dan Dompet kemudian para Terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah Korban dan langsung membawa sepeda Motor kedua yang diambil dari rumah depan dan merusak Kontak sepeda Motor Honda Bead dengan cara menge T dan membawa sepeda Motor tersebut langsung mengarah ke Pauh.

Putusan Nomor :56/Pid.B/2018/PN Sri

Halaman 13 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id interogasi pelaku menerangkan bahwa pencurian tersebut dilakukan pelaku bersama rekannya yakni sdr JONI dan sdr LENON.

- Bahwa setelah dari rumah Korban Para pelaku langsung menjual Barang-barang Curian tersebut kerumah sdr SAIPUL yang mana semua barang dijual kepada sdr SAIPUL dengan Harga Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) di tukar dengan Narkoba Jenis Shabu.
- Bahwa Setelah mengambil sdr IRWAN kami bersama Team langsung mengecek kerumah masing-masing para pelaku lain akan tetapi tidak ada lagi di Desa.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira Pukul 08.30 Wib Team Mendapatkan berita dari Polres Sarolangun Bahwa ada Pencurian sepeda Motor dan Heandphone yang terjadi pada malam hari di dalam rumah sdr RALIM ROPINUS SINAGA yang berada di Rt 06 Desa Rantau Tenang Kec Pelawan Kab Sarolangun kemudian kami meminta Team Unit Krimum untuk melampirkan Laporan Polisi Yang dilaporkan Korban tersebut yang mana di laporkan tersebut Korban mengalami kehilangan Dua Unit Sepeda Motor Honda VARIO Warna Hitam Merah dan Honda Bead Warna Hitam beserta Lima Unit Hendphone dan Satu Lembar STNK Honda Bead tersebut lalu team langsung mencari Informasi atas siapa pelaku yang melakukan. Pada Hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira Pukul 16.00 Wib Unit mendapatkan telepon dari Kanit Reskrim Polsek Pauh yakni sdr RV.SINAGA yang mana iannya mengamankan Satu Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah yang mana di Bagian depan telah di Cat Warna Hitam dan yang mana diikuti Oleh Kanit tersebut dari Desa Pengedaran Hendak menuju ke arah Sarolangun dan di Desa Ladang Panjang Seseorang tersebut di Setopkan oleh Kanit dan langsung berhenti lalu merebahkan sepeda Motor yang dibawanya tersebut lalu berlari mengarah semak-semak kemudian sepeda Motor langsung di bawa ke Kantor Polisi dan dari informasi tersebut Team langsung mencari Informasi ke Pauh dan didapatkan bahwa pelaku ada bertempat tinggal di Pauh akan tetapi telah melarikan diri dan tidak ada lagi di Pauh. Pada Hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira Pukul 11.00 Wib Team Mendapatkan informasi melalui informan bahwa salah satu pelaku ada dirumahnya yang berada di Desa Batu Ampar Kec Pauh kemudian Team langsung menyiapkan administrasi

Putusan Nomor :56/Pid.B/2018/PN Sri

Halaman 14 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penangkapan. Pada Team langsung melakukan pengumpulan dan sekira Pukul 14.30 Wib saya bersama Team langsung melakukan Penangkapan dan di rumah Terdakwa IRWAN tersebut terdapat IWRAN yang sedang menonton Televisi dan diinterogasi ternyata ada Barang Bukti berupa Pisau dan Kunci T beserta Dompot yang diambilnya dari Rumah Korban dan setelah diinterogasi iannya melakukan dengan sdr JONI dan sdr LENON pada saat itu kemudian hasil interogasi iannya telah melakukan pencurian di dalam rumah sebanyak Kurang Lebih 21 (Dua Puluh Satu) Tempat kejadian.

- Bahwa yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada saya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda VARIO Techno Warna Hitam Merah Tanpa No Pol Depan Belakang dengan No Rangka MH1JF9116Ak138950 dan Nosin JF91E1142118 ialah sepeda Motor yang telah dicuri oleh Para Pelaku di dalam rumah Korban dan sepeda Motor tersebut ditemukan oleh Kanit Reskrim Polsek Pauh dan sepeda motor tersebut Milik Korban.
- Bahwa yang Diperlihatkan kepada saya 1 (satu) Orang Laki-laki yang diamankan di Polres Sarolangun yang mengaku bernama IRWAN BIN SAPARUDIN (Alm) ialah pelaku yang saya tangkap bersama Team di Pauh yang telah melakukan pencurian di rumah sdr RALIM ROPINUIS SINAGA.
- Bahwa yang diperlihatkan Oleh Penyidik kepada saya 1 (satu) Buah Dompot Warna Biru Dongker dengan Tulisan di Bagian Depan BOAIS LEATHER SERIES ialah Dompot Milik sdr JULIANA SIPAYUNG yang mana di dalam Dompot tersebut terdapat STNK sepeda Motor yang Hilang yakni Honda Beat Pop Miliknya yang telah diambil oleh Pelaku tersebut.
- Bahwa diperlihatkan oleh Penyidik kepada saya 1 (satu) Buah Kunci T terbuat dari besi yang mana ujung kunci tersebut lancip beserta 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Stanlis bergagang Plastik warna Biru Dongker dan Bersarung Plastik warna Hitam dilapisi isolasi bening merupakan barang Milik Pelaku IRWAN yang di amankan di rumah pelaku tersebut dan barang Bukti tersebut merupakan barang miliknya dan dipergunakannya untuk melancarkan kejahatannya di rumah sdr RALIM ROPINUIS SINAGA.
- Bahwa diperlihatkan oleh Penyidik kepada saya 1 (satu) Buah Kunci T terbuat dari besi yang mana ujung kunci tersebut lancip beserta 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Stanlis bergagang Plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bersarung Plastik warna Hitam dilapisi isolasi bening merupakan barang Milik Pelaku IRWAN yang kami amankan dirumah pelaku tersebut dan barang Bukti tersbut merupakan barang miliknya dan dipergunakannya untuk melancarkan kejahatannya di rumah sdr RALIM ROPINUS SINAGA.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan dan menjelaskan, Peristiwa pencurian tersebut saya lakukan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 02.30 Wib Dini Hari, yang terjadi di sebuah rumah yang berada di Rt 06 Desa Rantau Tenang Kec Pelawan Kab. Sarolangun.
- Terdakwa menerangkan dan menjelaskan, Barang yang saya ambil dari dalam rumah yang berada di Rt 06 Desa Rantau Tenang tersebut berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda VARIO Warna Merah dengan No Pol BH 4426 QB, 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT POP Warna Hitam List Kuning dengan menggunakan No Pol, 1 (satu) Unit Noot Book Warna Hitam Merk TOSHIBA, 1 (satu) Unit Heandpone OPPO A.37 Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Nokia Senter warna Kuning, 1 (satu) Unit Handphone Samsung Biasa warna Hitam Lis Kuning, 1 (satu) Lembar STNK Honda Beat POP tersebut yang berada di dalam Kamar yang berada di rumah tersebut.
- Terdakwa menerangkan dan menjelaskan, Saya tidak ada meminta izin kepada pemilik Rumah pada saat saya mengambil barang-barang berupa : berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda VARIO Warna Merah dengan No Pol BH 4426 QB, 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT POP Warna Hitam List Kuning dengan menggunakan No Pol, 1 (satu) Unit Noot Book Warna Hitam Merk TOSHIBA, 1 (satu) Unit Handpone OPPO A.37 Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Nokia Senter warna Kuning, 1 (satu) Unit Handphone Samsung Biasa warna Hitam Lis Kuning, 1 (satu) Lembar STNK Honda Beat POP tersebut yang berada di dalam Kamar yang berada di rumah tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dan menjelaskan, Dapat saya jelaskan bahwa Letak dari barang-barang tersebut sebelum saya ambil adalah : 2 (dua) unit Sepeda Motor tersebut diletakan pemilik rumah di Ruangn Dapur rumahnya, 1 (satu) Unit Handphone Nokia berada di Meja Dapur Pemilik Rumah, 3 (tiga) Unit Handphone yakni

Putusan Nomor :56/Pid.B/2018/PN Sri

Halaman 16 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PPO dan Samsung berada di ruangan tengah Pemilik

Rumah, 1 (satu) Lembar STNK SPM Honda BEAT POP berada di Dalam Kamar tepatnya di Dalam tas yang berada di dalam kamar rumah tersebut.

- Terdakwa menerangkan dan menjelaskan, Pada saat saya melakukan tindak pencurian di rumah Korban tersebut, saat itu saya lihat keadaan / situasi di rumah Korban tersebut dalam keadaan pada malam hari situasi sepi dan rumah dalam keadaan terkunci dan Korban pada saat itu sedang tertidur semua.
- Terdakwa, menerangkan dan menjelaskan, Dapat saya jelaskan bahwasanya pada saat itu saya ada mengawasi rumah Korban tersebut pada saat Kami dari Rumah saya kemudian melintas di Desa Rantau Tenang dan kami tidak tahu arah kami kemana akan tetapi yang jelas akan melakukan kejahatan membongkar rumah namun tidak tahu targetnya dimana dan melihat rumah tersebut dari sebelah kanan ternyata ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda REVO yang terparkir di depan rumah tersebut dan rumah tersebut akan menjadi Target kami untuk mengambil sepeda Motor yang terparkir di depan rumah kemudian setelah kami berkeliling-keliling yang mana kami melewati rumah tersebut sebanyak tiga kali akhirnya kami berhenti dan langsung berjalan kesamping rumah tersebut lalu kami mengintip di dalam rumah tersebut ternyata ada beberapa motor terparkir di belakang dapur rumah tersebut kemudian baru kami mencongkel jendela dan masuk dari jendela tersebut dengan cara memanjat lalu membawa barang-barang yang ada dirumah tersebut.
- Terdakwa, menerangkan dan menjelaskan, Dapat saya jelaskan bahwasanya pada saat saya masuk kedalam rumah Korban tersebut saya bersama sdr JONI (Batu Ampar) dan dengan sdr LENON (Karmen).
- Terdakwa menerangkan dan menjelaskan, Cara kami masuk kedalam rumah tersebut ialah pertama mengintip rumah tersebut dan kelihatkan di dalam rumah terdapat Sepeda Motor lalu kami mengintip dimana jendela yang tanpa menggunakan Trlai dan ada jendela yang tanpa menggunakan Trali lalu saya mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan Pisau dan Ujung Kunci T yang saya bawa dari rumah kemudian setelah terbuka Pintu jendela tersebut kami bertiga dengan cara memanjat masuk kedalam rumah tersebut melewati jendela.

Putusan Nomor :56/Pid.B/2018/PN Sri

Halaman 17 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerangkan dan menjelaskan, Dapat saya jelaskan bahwasanya pada saat itu ada teman saya yang menunggu dimana Sepeda Motor yang kami pergunakan untuk mencuri tersebut kami letakan yang tidak jauh dari rumah yang hendak kami curi yakni berjarak Kurang Lebih Empat Puluh Meter.

- Terdakwa, menerangkan dan menjelaskan, Dapat saya jelaskan Maksud dan Tujuan kami meninggalkan teman yang satu untuk menunggu di dekat sepeda Motor yakni jikalau kami ketahuan ataukah ada gerak gerik dari rumah tersebut yang terbangun ataukah dari Jalan ada yang mencurigai kami dan kami pun bisa cepat untuk berlari menuju sepeda Motor tersebut dan langsung berlari.
- Terdakwa menerangkan dan menjelaskan, Pada saat saya melakukan tindak pidana pencurian tersebut saya ada menggunakan alat bantu yakni Pisau dan Kunci T yang mana alat tersebut saya bawa dari rumah saya.
- Terdakwa, menerangkan dan menjelaskan, Dapat saya jelaskan bahwasanya pada saat itu sepengetahuan saya tidak ada orang lain yang melihat dan hanya kami bertiga yang mengathuinya.
- Terdakwa, menerangkan dan menerangkan bahwa, Dapat saya jelaskan ada pemilik rumah pada saat kami melakukan pencurian tersebut yakni sedang tidur.
- Terdakwa menerangkan dan menerangkan Bahwa, Maksud dan tujuan saya mengambil barang-barang dari dalam rumah Korban tersebut untuk dijual dan memberi Nafkah anak bini saya lalu untuk mabuk - mabukan bersama teman saya tersebut dengan cara membeli Narkoba Jenis Shabu.
- Terdakwa menerangkan dan menjelaskan bahwa, Setelah diperlihatkan kepada saya oleh pemeriksa barang Bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda VARIO Warna Hitam Tanpa No Pol depan belakang dengan No Rangka MH1JF9116AK138950 dan Nosing JF91E1142118 memang benar sepeda Motor tersebut ialah Milik Korabn yang kami ambil pada malam itu bersama Sepeda Motor Honda Beat POP warna Hitam yang mana sepeda motor Vario tersebut sudah kami Cat pagi setelah kami berhasil mencurinya.
- Terdakwa menerangkan dan menjelaskan bahwa, Dapat saya jelaskan bahwa Pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekira Pukul 23.30 Wib saya sedang berada dirumah saya yang berada di Rt 06 Desa Batu Ampar Kec Pauh Kab Sarolangun tiba-tiba datang sdr

Putusan Nomor :56/Pid.B/2018/PN Sri

Halaman 18 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONI mengemukakan Bungkus Kecil Plastik yang berisikan Narkotika Jenis Shabu lalu kami menyabu dirumah saya dan pada saat menyabu sdr LENON berkata "PAYO SETELAH INI KITO KE SAROLANGUN NYARI LOKAK MOTOR (MALING MOTOR) lalu saya jawab " PAYO "...kemudian sekira Pukul 24.30 Wib kami selesai nyabu kami langsung menggunakan speeda Motor Honda Mega Pro Milik Saya kami berbonceng tiga langsung mengarah ke Sarolangun untuk mencari sepeda Motor yang bisa kami curi yang mana yang menggunakan sepeda Motor (Joki) saya sdr JONI di tengah-tengah sdr LENON dibelakang dan sekira Pukul 01.00 Wib kami sampai di Simpang Empat Sarolangun kami langsung mengarah ke arah Singkut dan setelah di Rt 06 Desa Rantau Tenag setelah jembatan Unsar Sarolangun kami melihat arah sebelah kanan ada sepeda Motor Jenis Revo yang sedang terparkir di depan rumah yang mana Motor tersebut di depan rumah yang ada Pagarnya kemudian saya langsung berkata "TUH ADO MOTOR YANG TERPARKIR DI RUMAH " kemudian dijawab LENON " PAYO... KITO CEK DULU SEKALIAN MUTER - MUTER APO ADO ORANG APO IDAK " kemudian saya tetap berjalan menuju kearah singkut kemudian tidak jauh dari rumah tersebut saya langsung berbalik arah menuju kearah sarolangun lagi untuk memastikan sepeda Motor tersebut dan kami melewati rumah tersebut kembali sambil melihat kearah rumah tersebut apakah ada Orang atau tidak dan sekira Tiga Puluh meter dari rumah tersebut kami berputar kembali kearah singkut dan melintasi rumah tersebut lalu tidak jauh dari rumah tersebut kami langsung berputar kembali dan melintasi rumah tersebut lalu dan tidak jauh dari rumah tersebut kami langsung berbalik lagi kearah Sarolangun dan langsung berhenti disebelah rumah yang berada di pinggir jalan Lintas tersebut yang mana jarak sepeda Motor saya dengan Rumah tersebut Kurang Lebih Empat Puluh meter dan berhenti lalu saya berkata "KAU NON TUNGU LAH DI MOTOR BIAK AKU SAMO JONI BAE YANG MASUK APABILA KALAU KAMI KETAHUAN CEPAT KAMI LARI KEMOTOR KAU LAH SIAP" dan dijawab oleh sdr LENON " IYOLAH ..." kemudian saya bersama sdr JONI langsung turun kesamping rumah tersebut dan kami melihat Sepeda Motor yang terparkir di depan rumah tersebut ternyata sepeda Motor Honda Revo akan tetapi terlihat Buruk dan kami langsung penasaran lalau mengintip ke sela-sela jendela

Putusan Nomor :56/Pid.B/2018/PN Sri

Halaman 19 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sepeda Motor yang baru berada di dalam Rumah tersebut kemudian saya berakata "DIDALAM ADO SEPEDA MOTOR BARU KAYAKNO KITO MASUK DARI JENDELA INI LAH" sambil saya berbicara dengan sdr JONI lalu dijawab dengan sdr JONI "AYO BUKAK LAH KAGE AKU MASUK" kemudian saya langsung mengeluarkan sebilah Pisau dengan sebuah anak Kunci T yang saya bawa dari rumah kemudian ujung Pisau dengan ujung anak Kunci T tersebut saya masukan ke sela-sela jendela yang terkunci tersebut dengan cara menekan akan tetapi Pintu jendela tersebut langsung terbuka kemudian sdr JONI langsung memanjat Jendela tersebut lalu masuk kedalam rumah dan membuka Pintu belakang / dapur urmah tersebut kemudian saya masuk keadalm rumah tersebut melalui pintu dapur dan langsung kearah sepeda Motor yang diparkirkan di Dapur rumah Korban lalu kami melihat ada sepeda Motor Honda Vario Warna Merah dan Honda Beat Warna Hitam akan tetapi Motor Vario ada Kunci Kontak di sepeda Motor tersebut namun Motor Beat tidak ada Kunci Kontaknya kemudian kami pertama mengeluarkan sepeda Motor Vario dan saya yang mendorongnya kemudian sdr JONI mendorong sepeda Motor Honda Beat akan tetapi setelah sepeda Motor di depan pintu dapur saya menyuruh sdr JONI untuk mengecek Pintu Pagar yang ada di depan rumah tersebut lalu JONI pergi dan Pulang lagi sambil mengtakan " DAK DI KUNCI " lalu saya menyuruh sdr JONI untuk mengantar motor Beat ke sdr LENON kemudian sdr JONI mendorong motor tersebut lalu tidak beberapa lama sdr JONI kembali akan tetapi saya melihat rumah di delakang rumah tersebut posisinya berdekatan dengan rumah yang pertama kami paling tersebut saya merasa ada orang di rumah belakang tersebut lalau saya menyuruh JONI untuk membuka rumah yang dibelakang tersebut akan tetapi saya berkata "KAU BUKA LAH RUMAH BELAKANG ITU AKU NGANTAR MOTOR VARIO INI JELANG KAU BUKA AKU LAH DISINI LAGI" kemudian saya mendorong motor VARIO kearah sdr LENON dan setelah motor dengan sdr LENON dan setelah saya sampai kerumah kedua yang hendak kami buka tersebut saya meihat sdr JONI sudah ada di dalam rumah dengan mencongkel jendela lalu saya masuk kedalam rumah tersebut dan langsung kearah ruangan yang mana diruangan tersebut banyak terdapat Handpone kemudian saya membawa Handphone yang ada di ruangan tengah sementara sdr JONI mengecek masuk kedalam

Putusan Nomor :56/Pid.B/2018/PN Sri

Halaman 20 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kami langsung sdr JONI membuka Pintu dapur rumah kedua tersebut lalu keluar kemudian saya menyusul sdr JONI keluar juga setelah itu sampai di Parkiran Motor dengan sdr LENON saya langsung menghidupkan sepeda Motor Beat dengan cara Menge T dengan Kunci T yang saya bawa tersebut kemudian motor tersebut di bawa oleh sdr JONI dan saya membawa Motor Vario yang ada Kuncinya sementara sdr LENON menggunakan sepeda Motor saya yakni kami bawa dan langsung menuju ke Desa Batu Ampar tepatnya kerumah saya dan tidak lama kemudian kami langsung kembali kerumah sdr SAIPUL yang berada di Desa Karmen untuk menjual sepeda Motor tersebut dan sampai dirumah sdr SAIPUL kami bertemu dengan sdr Saipul lalu langsung menjual dua sepeda Motor dan Empat Unit Handphone kepada sdr SAIPUL yang mana Rp 2.500.000,- Kami tukar dengan Shabu dan Rp 5.000.000,- kami ambil Uang Cash dengan sdr Saipul dan kami langsung menyabu dirumah sdr SAIPUL dan keesokan harinya sepeda Motor VARIO diminta oleh sdr SAIPUL untuk mengecat bagian depan motor tersebut dengan warna Hitam kemudian sdr LENON yang mengecat sepeda Motor tersebut dan dari Hasil Penjualan sepeda Motor dengan Handphone tersebut Uang Lima Juta Kami Bagi bertiga yang mana saya mendapat Bagian Rp 1.600.000,- dan sdr LENON dengan sdr JONI mendapat Rp 1.700.000,- masing-masing dan setelah itu kami langsung Pulang kerumah masing-masing.

- Terdakwa menerangkan dan menjelaskan bahwa, Dapat saya jelaskan yang diperlihatkan Oleh Penyidik kepada saya 1 (satu) Buah Dompot Warna Biru Dongker dengan Tulisan di Bagian Depan BOAIS LEATHER SERIES ialah Dompot Milik Korban yang mana di dalam Dompot tersebut terdapat STNK speda Motor yang Hilang yakni Honda Beat Pop Milik Korban yang telah telah kami ambil dirumah Korban tersebut.
- Terdakwa menerangkan dan menjelaskan bahwa, Yang diperlihatkan kepada saya 1 (satu) Buah Kunci T terbuat dari besi yang mana ujung kunci tersebut lancip beserta 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Stanlis bergagang Plastik warna Biru Dongker dan Bersarung Plastik warna Hitam dilapisi isolasi bening oleh Penyidik kepada saya merupakan barang-barang Milik saya yang saya pergunakan untuk melakukan kejahatan dirumah sdr RALIM ROPINUS SINAGA tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menerangkan dan menjelaskan bahwa, Dapat saya jelaskan sepeingatan saya Kurang Lebih Dua Puluh Satu Kali saya melakukan pencurian dengan Modus membongkar rumah Korban dan mengambil Barang-barang yang beraa di dalam rumah Korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan (A De Charge) Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 4426 QB, Nomor Rangka: MHIJF9116AK138950 Serta Nomor Mesin : JF91E114211822, 1 (satu) buah Dompot tangan waran biru dongker bertuliskan BOAIS Leather Series, 1 (satu) buah Kunci T terbuat dari Besi yang mana ujung kunci tersebut lancip serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau stanlis bergagang plastik warna biru dongker bersarung plastik warna hitam dengan isolasi bening Dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Polisi BH 4426 QB, Nomor Rangka: MHIJF9116AK138950 Serta Nomor Mesin : JF91E114211822 Atas Nama Ralim Rovinus Sinaga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Rt. 06, Desa Rantau Tenang, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun Terdakwa IRWAN Bin SAPARUDIN, Sdr. Joni (DPO) dan Sdr. Lenon (DPO) langsung mendatangi rumah saksi Ralim dan Sdr. Lenon menunggu diatas motor yang berjarak sekitar 40 meter dari rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Joni menghampiri sepeda motor Revo yang di parkir depan rumah saksi Ralim akan tetapi terlihat buruk kemudian mengintip kesela-sela jendela rumah terlihat ada sepeda motor baru berada di dalam rumah tersebut, kemudian tersangka berkata "didalam ado sepeda motor baru kayaknyo kito masuk dari jendela inilah" dan Sdr. Joni menjawab" ayo bukaklah kagek aku masuk" kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dengan sebuah anak kunci T, selanjutnya ujung pisau dan ujung anak kunci T tersebut terdakwa masukan kesela-sela jendela yang terkunci tersebut dengan cara menekan dan terbuka kemudian Sdr. Joni langsung memanjat jendela lalu masuk kedalam rumah dan membuka pintu belakang / dapur rumah selanjutnya terdakwa masuk kearah sepeda motor yang diparkirkan di dapur rumah saksi Ralim kemudian Sdr. Joni membawa dengan cara mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Noka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 178 dan Nosin: JFS1E-1249111 dan terdakwa

mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna Merah Hitam dengan Noka: MH1JF9116AK138950 dan Nosin: JF91E1142118 ke Sdr. Lenon, kemudian terdakwa melihat rumah saksi Juliana dibelakang yang posisinya berdekatan dengan rumah Saksi Ralim, selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. Joni untuk membuka rumah dengan berkata "kau bukalah rumah belakang itu aku ngantar motor vario ini jelang kau buka akulah disini lagi" kemudian terdakwa menghampiri rumah saksi Juliana melihat Sdr. Joni sudah ada di dalam rumah dengan mencongkel jendela selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil empat unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone oppo A37 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung duos warna silver, 1 (satu) unit Note Book warna hitam merk Accer, 2 (dua) unit handphone Nokia biasa warna kuning dan Nokia C2 warna silver selanjutnya Sdr. Joni masuk kedalam kamar mengambil dompet berwarna biru dongker yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat dan ATM, selanjutnya Sdr. Joni langsung membuka pintu dapur rumah saksi Juliana dan keluar, Kemudian setelah sampai tempat Sdr. Lenon menunggu, terdakwa mengendarai motor Honda Vario, Sdr. Joni mengendarai sepeda motor Honda Beat dan langsung menuju Desa Karmen dan menjual 2 unit sepeda motor dan 4 unit handphone tersebut kepada Sdr. Saipul sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) ditukar dengan Shabu dan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dibagi bertiga yang mana tersangka mendapat Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus rupiah), Sdr. Lenon dan Sdr. Joni masing-masing mendapat Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa fakta dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang saling berhubungan dan saling bersesuaian telah memenuhi syarat sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP.

Putusan Nomor :56/Pid.B/2018/PN Sri

Halaman 23 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang dengan demikian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum kepadanya dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa:

Menimbang Unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum, artinya siapa saja orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pidana. Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Rt. 06 Desa Rantau Tenang Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Terdakwa Terdakwa **IRWAN bin SAPARUDIN**, Sdr. Joni (DPO) dan Sdr. Lenon (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Noka: MH1JFS113FK251978 dan Nosin: JFS1E-1249111, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna Merah Hitam dengan Noka: MH1JF9116AK138950 dan Nosin: JF91E1142118, 1 (satu) unit handphone oppo A37 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung duos warna silver dan 2 (dua) unit handphone Nokia biasa warna kuning dan Nokia C2 warna silver. Oleh karena itu **IRWAN bin SAPARUDIN** dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang menurut *Memorie Von Toelighting* (MVT), mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya, sedangkan menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang bewujud ataupun yang tidak bewujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis. Apabila dihubungkan dengan fakta - fakta dipersidangan maka unsur ini telah dapat dibuktikan, hal ini dibuktikan dari alat bukti berupa keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa yang menyatakan Bahwa Terdakwa dan Sdr. Joni mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Noka: MH1JFS113FK251978 dan Nosin: JFS1E-1249111, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna Merah Hitam dengan Noka: MH1JF9116AK138950 dan Nosin: JF91E1142118, dompet berwarna biru dongker yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat dan ATM, 1 (satu) unit handphone oppo A37 warna hitam, 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung duos warna silver dan 2 (dua) unit handphone Nokia biasa warna kuning dan Nokia C2 warna silver Milik saksi Ralim dan saksi Juliana.

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas sangat jelas barang yang diambil oleh terdakwa memiliki nilai ekonomis sebagaimana disebutkan diatas.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang barang ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda pihak lain, dengan demikian barang itu harus bernilai bagi pihak lain dan barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian dan sebahagian lain lagi adalah kepunyaan pelaku. Bahwa fakta-fakta dalam perkara ini Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Noka: MH1JFS113FK251978 dan Nosin: JFS1E-1249111, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna Merah Hitam dengan Noka: MH1JF9116AK138950 dan Nosin: JF91E1142118, dompet berwarna biru dongker yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat dan ATM, 1 (satu) unit handphone oppo A37 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung duos warna silver dan 2 (dua) unit handphone Nokia biasa warna kuning dan Nokia C2 warna silver Milik saksi Ralim dan saksi Juliana.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang menurut SR. SIANTURI, SH yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang tersebut seolah – olah barang tersebut miliknya sendiri antara lain apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata - mata tergantung kepada kemauannya. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada, meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang. Dari fakta-fakta dari perkara ini Terdakwa ditangkap oleh saksi Teguh Muhammad Buserri dan saksi R. V Sinaga yang mengamankan 1 (satu) sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam merah milik saksi Ralim yang dikendarai Terdakwa.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum.

Putusan Nomor :56/Pid.B/2018/PN Sri

Halaman 25 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 5. Perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Menimbang sesuai Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Bahwa kejadiannya hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira Pukul 03.30 Wib di rumah saya yang beralamat di Desa Rantau Tenang Kec. Pelawan Kab. Sarolangun

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang berdasarkan Hoge Raad 10 Desember 1894 yang tercatat dalam buku Kitab Undang – undang Hukum Pidana oleh Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH cetakan ketiga tahun 1990 yang diterbitkan oleh Sinar Baru Bandung, yang dimaksud dengan pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” atau “mededaderschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “medeplichtigheid”. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa Bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerjasama fisik maupun psychisch, bahwa dalam perkara ini yang melakukan tindak pidana tersebut berjumlah 3 orang yaitu Terdakwa, Sdr. Joni dan Sdr. Lenon. Terdakwa **IRWAN Bin SAPARUDIN**, Sdr. Joni (DPO) dan Sdr. Lenon (DPO) langsung mendatangi rumah saksi Ralim dan Sdr. Lenon menunggu diatas motor yang berjarak sekitar 40 meter dari rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Joni menghampiri sepeda motor Revo yang di parkir depan rumah saksi Ralim akan tetapi terlihat buruk kemudian mengintip ke sela-sela jendela rumah terlihat ada sepeda motor baru berada di dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa berkata “didalam ado sepeda motor baru kayaknyo kito masuk dari jendela inilah” dan Sdr. Joni menjawab “ ayo bukaklah kage aku masuk” kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dengan sebuah anak kunci T, selanjutnya ujung pisau dan ujung anak kunci T tersebut terdakwa masukan ke sela-sela jendela yang terkunci tersebut dengan cara menekan dan terbuka kemudian Sdr. Joni langsung memanjat jendela lalu masuk kedalam rumah dan membuka pintu belakang/ dapur rumah selanjutnya terdakwa masuk kearah sepeda motor yang diparkirkan di dapur rumah saksi Ralim kemudian Sdr. Joni membawa dengan cara mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Noka: MH1JFS113FK251978 dan Nosin: JFS1E-1249111 dan terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna Merah Hitam dengan Noka: MH1JF9116AK138950 dan Nosin: JF91E1142118 ke Sdr. Lenon, kemudian terdakwa melihat rumah saksi Juliana

Putusan Nomor :56/Pid.B/2018/PN Sri

Halaman 26 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersangkutan. Berdekatan dengan rumah Saksi Ralim, selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. Joni untuk membuka rumah dengan berkata “kau bukalah rumah belakang itu aku ngantar motor vario ini jelang kau buka akulah disini lagi” kemudian terdakwa menghampiri rumah saksi Juliana melihat Sdr. Joni sudah ada di dalam rumah dengan mencongkel jendela selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil empat unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone oppo A37 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung duos warna silver, 1 (satu) unit Note Book warna hitam merk Accer, 2 (dua) unit handphone Nokia biasa warna kuning dan Nokia C2 warna silver selanjutnya Sdr. Joni masuk kedalam kamar mengambil dompet berwarna biru dongker yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat dan ATM, selanjutnya Sdr. Joni langsung membuka pintu dapur rumah saksi Juliana dan keluar, Kemudian setelah sampai tempat Sdr. Lenon menunggu, terdakwa mengendarai motor Honda Vario, Sdr. Joni mengendarai sepeda motor Honda Beat dan langsung menuju Desa Karmen.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 7. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup, bahwa dalam perkara ini Sdr. Joni memanjat Jendela dan masuk kedalam rumah saksi Ralim dan membuka pintu belakang/ dapur rumah tersebut dan Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian setelah dari rumah saksi Ralim, Terdakwa dan Sdr. Joni melanjutkan ke rumah kedua milik saksi Juliana dengan cara mencongkel pintujendela sehingga terlepas dilakukan oleh Sdr. Joni dan Sdr. Joni memanjat jendela dan masuk kedalam rumah kemudian membukakan pintu belakang selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Juliana. Karena unsur ini bersifat alternatif, maka kami akan langsung merujuk salah satu unsur yang kami anggap terbukti berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu **Merusak** dan **Memanjat**.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang berdasarkan seluruh uraian–uraian tersebut diatas, maka semua unsur Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, karena unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka patutlah terdakwa dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang serupa dengan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**".

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kunci T terbuat dari besi yang mana ujung kunci tersebut lancip, 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Stanlis bergagang Pelastik warna Biru Dongker dan Bersarung Plastik warna Hitam dilapisi isolasi bening adalah barang bukti dari tindak pidana maka perlu ditetapkan oleh Majelis Hakim agar barang bukti tersebut dapat dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) Lembar STNK Dengan No Pol BH 4426 QB warna Merah Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JF9116AK138950 dan Nomor Mesin: JF91E1142118 An. RALIM ROVINUS SINAGA, 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda VARIO TECHNO Warna Merah Hitam dan dibagian depan motor tersebut telah di cat warna Hitam Tanpa Nopol depan Belakang dan dibagian Dasbord bawah belakang ban depan terdapat retak dengan No Rangka : MH1JF9116AK138950 dan No Sin : JF91E1142118, masih dibutuhkan serta diperlukan oleh saksi untuk kehidupan sehari-hari, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dapat Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama RALIM ROVINUS SINAGA anak dari J. SINAGA, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dompot tangan Warna Biru Dongker bertuliskan BOAIS Leather Series, masih dibutuhkan serta diperlukan oleh saksi maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dapat dikembalikan kepada pemiliknya atas nama JULIANA SIPAYUNG anak dari J. SIPAYUNG.

Putusan Nomor :56/Pid.B/2018/PN Sri

Halaman 28 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Pasal 193 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN Bin SAPARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kunci T terbuat dari besi yang mana ujung kunci tersebut lancip.
 - 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Stanlis bergagang Pelastik warna Biru Dongker dan Bersarung Plastik warna Hitam dilapisi isolasi bening

Putusan Nomor :56/Pid.B/2018/PN Sri

Halaman 29 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Dengan No Pol BH 4426 QB warna Merah Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JF9116AK138950 dan Nomor Mesin: JF91E1142118 An. RALIM ROVINUS SINAGA.
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda VARIO TECHNO Warna Merah Hitam dan dibagian depan motor tersebut telah di cat warna Hitam Tanpa Nopol depan Belakang dan dibagian Dasbord bawah belakang ban depan terdapat retak dengan No Rangka : MH1JF9116AK138950 dan No Sin : JF91E1142118.

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama RALIM ROVINUS SINAGA anak dari J. SINAGA

- 1 (satu) Buah Dompot tangan Warna Biru Dongker bertuliskan BOAIS Leather Series.

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama JULIANA SIPAYUNG anak dari J. SIPAYUNG.

6. Membebankan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada Hari **Selasa** tanggal **15 Mei 2018** oleh kami **R. AGUNG ARIBOWO, SH.,-** selaku Hakim Ketua, **PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H.-** dan **IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.-** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ERICK REIDA AKBAR, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dan dihadiri pula oleh **RADEN MUHAMMAD SHANDY METIA, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H.-

R. AGUNG ARIBOWO, SH

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.-

PANITERA PENGGANTI,

ERICK REIDA AKBAR, S.H.

Putusan Nomor :56/Pid.B/2018/PN Sri

Halaman 30 dari 30 halaman

